



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 454, 2016

ANRI. Dana. Dekonsentrasi. TA 2016.  
Pelaksanaan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dilaksanakannya penelaahan usulan revisi anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 dengan Direktorat Jenderal Anggaran II, Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan anggaran dana dekonsentrasi sesuai dengan Petikan DIPA ANRI Nomor: SP DIPA-087.01.1.450448/2016;
- b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	PROVINSI	ANGGARAN
1	Aceh	386.376.000
2	Sumatera Utara	334.256.000
3	Riau	323.045.000
4	Kepulauan Riau	342.514.000
5	Jambi	334.920.000
6	Sumatera Barat	326.381.000
7	Sumatera Selatan	317.152.000
8	Lampung	308.227.000
9	Bengkulu	335.800.000
10	Bangka Belitung	314.391.000
11	Banten	302.712.000
12	Jawa Barat	308.737.000
13	D.K.I Jakarta	307.650.000
14	Jawa Tengah	311.502.000
15	D.I Yogyakarta	316.018.000
16	Jawa Timur	317.549.000
17	Bali	351.003.000
18	Nusa Tenggara Barat	364.991.000
19	Nusa Tenggara Timur	398.774.000
20	Kalimantan Barat	321.239.000

NO	PROVINSI	ANGGARAN
21	Kalimantan Tengah	341.772.000
22	Kalimantan Selatan	326.079.000
23	Kalimantan Timur	414.043.000
24	Sulawesi Utara	398.609.000
25	Gorontalo	391.016.000
26	Sulawesi Barat	393.078.000
27	Sulawesi Selatan	382.546.000
28	Sulawesi Tengah	394.857.000
29	Sulawesi Tenggara	384.386.000
30	Maluku	427.804.000
31	Maluku Utara	420.680.000
32	Papua	450.532.000
33	Papua Barat	484.658.000

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA